

**WANPRESTASI PADA USAHA KILANG PADI MILIK BUMG
GAMPONG SAPIK, KECAMATAN KLUET TIMUR, KABUPATEN
ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUDHARABAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KASMA REDHA

NIM.200102128

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2024 M/1446 H**

**WANPRESTASI PADA USAHA KILANG PADI MILIK BUMG
GAMPONG SAPIK, KECAMATAN KLUET TIMUR, KECAMATAN
ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF AKAD MUDHARABAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

KASMA REDHA


NIM. 200102128


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dedy Sumardi, S.H., M.Ag.
NIP. 198007012009011010



Yuhasmibar, S.H., M.Ag.
NIP. 197908052010032002

**WANPRESTASI PADA USAHA KILANG PADI MILIK BUMG
GAMPONG SAPIK, KECAMATAN KLUET TIMUR, KABUPATEN
ACEH SELATAN DALAM PERSPEKTIF AKAD *MUDHARABAH***

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Di Terima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum
Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal : Kamis, 15 Agustus 2024
Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah :

Ketua




Dedy Sumardi, M.Ag
NIP. 198007012009011010

Sekretaris




Yuhasnibar, M.Ag
NIP. 197908052010032002

Penguji I



Muhammad Iqbal, M.M
NIP. 197005122014111001

Penguji II



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Uin Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Kasma Redha
NIM : 200102128
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini*

Bila dikemudian hari tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk di cabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR-RANIRY Banda Aceh, 30 Juli 2024

Yang menyatakan,



Kasma Redha

ABSTRAK

Nama : Kasma Redha
NIM : 200102128
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG
Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten
Aceh Selatan Dalam Perspektif Akad *Mudharabah*
Pembimbing I : Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag.,
Pembimbing II : Yuhasnibar, S.HI.,M.Ag.,
Kata Kunci : Wanprestasi, Kilang Padi, BUMG, Akad Mudharabah

Wanprestasi merupakan tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian. Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan data yang di peroleh dari penelitian lapangan (*field research*), serta data yang di peroleh dari penelitian perpustakaan (*library research*) seperti kajian pustaka, dokumen dan jurnal. Hasil penelitian yang penulis dapatkan yaitu *pertama*, faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada kerja sama pada kilang padi milik BUMG Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu dari kedua sudut pandang, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi. Bagi BUMG, faktor seperti ketidakmampuan mengelola risiko, *force majeure*, dan ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan menjadi penyebab potensial. Sementara bagi pengelola, masalah seperti tidak adanya akad tertulis, pelanggaran perjanjian, dan pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan konflik. *Kedua*, ditinjau dari perspektif akad *mudharabah* dapat disimpulkan bahwa ini merupakan suatu tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pemodal (BUMG) dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dikarenakan telah memenuhi rukun-rukun yang terdapat dalam Fiqih *muamalah* dengan adanya bentuk kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang berdampak kepada pengelola. Bentuk perjanjian yang dilakukan berdasarkan perjanjian lisan yang pada dasarnya memiliki kekurangan pada pembuktiannya jika terjadi suatu permasalahan. Adanya bentuk ingkar janji seperti pemotongan bagi hasil ataupun pembagian keuntungan yang tidak sesuai perjanjian walau hal tersebut terjadi akibat *force majeure*, pihak pengelola yang mengalami hal tersebut tidak mengambil langkah hukum apa-apa, dengan alasan untuk menjaga hubungan baik dan tidak memiliki bukti yang kuat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah puji beserta syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, karunia, kesehatan, serta keberkahan umur. Selawat dan Salam juga tidak lupa penulis hantarkan ke pangkuan Nabi Muhammad Saw. beserta kepada keluarga dan para sahabatnya yang memberikan suri tauladan terbaik bagi setiap manusia dan alam semestanya.

Syukur Alhamdulillah atas segala kesempatan yang telah Allah Swt. berikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik Bung Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Akad Mudharabah”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi penulis guna memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Dalam penulisan skripsi ini telah banyak bimbingan yang penulis dapatkan dari berbagai pihak sehingga skripsi dapat terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sedalamnya kepada

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, M.A selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya.
3. Bapak Dedy Sumardi, S.HI.,M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Yuhasnibar S.HI.,M.Ag., selaku pembimbing II yang telah banyak

membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat pada waktunya.

4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Ucapan cinta dan terima kasih kepada kedua orangtua yang senantiasa mendo'akan untuk kebaikan dunia dan akhirat, dan telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ucapan terima kasih kepada Lisna Arami Rizki dan semua teman-teman yang telah membantu dan memberi dukungan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga amal kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT. Semoga skripsi yang ditulis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi para pembaca.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024

Penulis

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1978-Nomor: 0543 b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini adalah daftar huruf Arab dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Arab	Nama	Latin	Ket.	Arab	Nama	Latin	Ket.
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik di atas)
ث	Ṣā'	ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	Je	ف	Fā'	F	Ef

ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā	Y	Ye
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
َ...يْ	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َ...وْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ : *kataba*

فَعَلَ : *fa'ala*

ذُكِرَ : *zukira*

يَذْهَبُ : *yažhabu*

سُئِلَ : *su'ila*

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya dengan harkat dan huruf. Transliterasinya berupa huruf dan tanda, vokal panjang ditulis, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Keterangan
أ... ^ا	<i>fathah dan alif /ya</i>	ā	<i>a</i> dengan garis di atas
ي... ^ي	<i>kasrah dan ya</i>	ī	<i>i</i> dengan garis di atas
و... ^و	<i>dammah dan waw</i>	ū	<i>u</i> dengan garis di atas

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Tā' Marbūṭah* (ة)

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu:

- Tā' marbūṭah* hidup

Ta marbutah hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

- Tā' marbūṭah* mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada suatu kata yang lain akhir katanya *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl / rauḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ : *ṭalḥah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*

نَزَّلَ : *nazzala*

الْبِرُّ : *al-birr*

الْحَجَّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu'ima*

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال). Namun dalam transliterasi kata sandang dibedakan atas kata sandan yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ	: <i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	: <i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	: <i>asy-syamsyu</i>
القَلَمُ	: <i>al-qalamu</i>
البَدِيعُ	: <i>al-badī'u</i>
الْجَلَامُ	: <i>al-jalāmu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir

kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ : *ta' khuzūna*

النَّوْءُ : *an-nau'*

إِنَّ : *inna*

أُمِرْتُ : *umirtu*

أَكَلَا : *akala*

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : *Wainnallāha lahuwa khairurrāziqīn*

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : *Fa auful-kaila wal- mīzān*

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ : *Ibrāhīm al-Khalīl /Ibrāhīmul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا : *Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ : *Wa lillāhi 'ala an-nāsi hijju al-baiti*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا : *manistaṭā'a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, namun dalam transliterasi ini huruf tersebut juga digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ : *Wa mā Muhammadun illā rasul*

لِلَّذِي بِبِكَّةٍ مُّبَارَكَةٍ : *lallażī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ : *Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhi*
qur'ānu

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ : *Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ : *Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ : *Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا : *Lillāhil-amru jamī'an*

وَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ : *Wallāha bikulli syai'in 'alīm*


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- a. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
- b. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut, dan sebagainya.
- c. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Gampong Sapik Berdasarkan Jenis Kelamin 29

Table 3.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Gampong Sapik 30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: <i>Surat keputusan pembimbing skripsi</i>	57
Lampiran 2 : <i>Surat permohonan melakukan penelitian</i>	58
Lampiran 3 : <i>Protokol wawancara</i>	59
Lampiran 4 : <i>Daftar Riwayat Hidup</i>	60
Lampiran 5 : <i>Wawancara penelitian</i>	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
LEMBARAN SIDANG.....	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Metode Pengumpulan Data.....	14
3. Teknik Pengumpulan Data	14
4. Instrumen Pengumpulan Data.....	15
5. Teknik Analisis Data	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD MUDHARABAH DAN WANPRESTASI.....	18
A. Pengertian <i>Mudharabah</i>	18
B. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i>	21
1. Al-Qur'an.....	21

2. Al-Hadits.....	22
3. Fatwa Sahabat.....	22
4. <i>Ijma'</i>	23
5. <i>Qiyas</i>	23
C. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	24
D. Pembagian <i>Mudharabah</i>	25
E. Berakhirnya Akad <i>Mudharabah</i> Menurut Fiqih.....	27
F. Pengertian Wanprestasi.....	27
BAB III KERJA SAMA BAGI HASIL DAN WANPRESTASI PADA USAHA KILANG PADI MILIK BUMG.....	29
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	29
1. Latar Lokasi Penelitian.....	29
2. Gambaran Umum Gampong Sapik.....	29
B. Kerja Sama Bagi Hasil pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik.....	32
1. Sejarah Berdirinya BUMG Kilang Padi Tulung Mulung Gampong Sapik.....	32
2. Praktik Kerjasama Bagi Hasil pada BUMG Kilang Padi.....	34
C. Faktor-Faktor Wanprestasi pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik.....	42
D. Tinjauan Akad <i>Mudharabah</i> Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dan Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik.....	44
BAB IV PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia. Salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang tercantum di dalam Alquran dan Hadits.¹ Islam sebagai agama memiliki tiga pilar, yang mana antara satu dan lainnya dapat dibedakan, namun tidak dapat diceraipisahkan, diantaranya syariah yang meliputi ibadah dan *muamalah*. Dengan demikian hukum ekonomi syariah merupakan bagian dari hukum Islam (*syari'ah*), yang mana syariah menjadi salah satu pilar dari agama Islam.² Dalam perannya, hukum ekonomi syariah bertujuan dalam mengatur aktivitas ekonomi seperti produksi, distribusi dan konsumsi agar sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah yang setidaknya mencakup larangan *riba*, *maysir*, *gharar*, dan yang diharamkan, serta pengelolaan harta yang harus inklusif, produktif, mengutamakan kepentingan umat.³

Seiring dengan perkembangan zaman masyarakat mulai mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin pesat yang diikuti oleh perkembangan kebutuhan hidup, ekonomi, dan kependudukan.⁴ Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat mengakibatkan peningkatan jumlah tenaga kerja yang pesat. Banyak teori dan kerangka empiris telah membuktikan bahwa tenaga kerja tidak saja dipandang sebagai satu bagian unit dalam penciptaan

¹ Fithira Khusno Amalia, "Nilai-nilai *Ulu Al-Azmi* dalam *Tafsir IBN Kathir* ", *Jurnal*

² Jaih Mubarak, *Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah, 2021), hlm.2.

³ Cholil Nafis, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: UI Press 2011), hlm.6

⁴ Eny Rochaida, "Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur", *Jurnal Forum Ekonomi*, Vol.12, No.1,(2016), hlm.14.

output (produksi), namun juga bagaimana kualitas tenaga kerja tersebut berinteraksi dengan faktor-faktor produksi lainnya untuk menciptakan nilai tambah. Oleh karenanya dilakukan upaya yang kuat untuk meningkatkan pemerataan pendapatan penduduk.⁵

Kegiatan ekonomi pada dasarnya merupakan suatu kegiatan manusia yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, baik dalam bentuk produksi, konsumsi, distribusi, maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Bagi umat Islam, kegiatan ini merupakan suatu bagian yang tidak terpisahkan dari tugasnya sebagai khalifah dan beribadah kepada Allah SWT. Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus dilandasi dan diikat oleh nilai dan prinsip yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah.⁶ Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat di atas menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan syariat Allah, yaitu dengan tidak memakan harta yang bukan milik kita tanpa di dasari hak dan janganlah melanggar larangan Allah dengan melakukan maksiat seperti merebut hak orang lain karena Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya. Oleh karena itu manusia harus berusaha untuk

⁵ Slamet Hartanto, “Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Moderen”, *Jurnal Upajiwana Dewantara*, Vol.XXX, No.XXX, (20XX), hlm.2.

⁶ Hanifullah, “Membangun Sistem Ekonomi Umat”, *Jurnal Episteme*, Vol. 7, No. 2, (2012), hlm.269.

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia juga membutuhkan lembaga atau institusi yang berguna dalam memfasilitasi, melindungi dan mengatur berbagai norma-norma dan aturan-aturan yang memudahkan bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam perekonomian sekarang ini lagi marak-maraknya menggunakan sistem bagi hasil baik dalam perbankan ataupun usaha produktif. Bagi hasil merupakan pembagian dari hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Maka dalam hal ini terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha dan hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing masing pihak yang melakukan akad perjanjian.⁷ Salah satu kerjasama yang diperbolehkan dalam Islam yaitu menggunakan akad *mudharabah*.

Mudharabah ialah kontrak antara dua pihak yang dimana satu pihak disebut *rab al-mal* (investor) dan mempercayakan uangnya kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib*, yang bertujuan untuk menjalankan usaha dagang. Pelaksanaan *mudharabah* apabila dikerjakan atau dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ditentukan dalam Islam maka akan sangat membantu pihak-pihak yang kurang mampu. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dalam mewajibkan keadilan yang teraplikasi dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis ekonomi Islam dan tidak menganiaya masyarakat dan memberi kebebasan individu.⁸

Pada suatu kontrak perjanjian seperti akad *mudharabah* yang telah di sepakati para pihak yang bersangkutan tidak jarang terjadi wanprestasi

⁷ Beni, "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuwasin Tahun 2021", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, Vol.1, No.1, hlm.159

⁸ In Marleni, "Penerapan Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.2, No.2, (2019), hlm.51-53

terhadap hak dan kewajiban yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang dapat berakibat tidak terlaksananya prestasi suatu pihak. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya suatu kewajiban yang telah ditetapkan didalam perikatan. Wanprestasi dalam suatu kontrak merupakan salah satu atau semua pihak yang terkait dalam suatu kontrak yang tidak melakukan kewajiban atau prestasi sesuai yang tertulis dalam kontrak yang telah disepakati bersama, sehingga dapat menyebabkan tidak terpenuhinya atau tidak dilakukannya kewajiban tersebut akan merugikan hak dari salah satu pihak yang telah bersepakat tersebut. Wanprestasi biasanya sering terjadi karna berbagai hal seperti *force majeure* (keadaan memaksa), melaksanakan akad namun terlambat atau tidak sesuai dengan akad, akad yang tidak tertulis dan sebagainya. Begitu juga hal yang terjadi pada kilang padi milik BUMG Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan ini

Aceh Selatan merupakan salah satu Provinsi Aceh yang termasuk kedalam dataran rendah yang mayoritas penduduknya petani. Sektor pertanian merupakan salah satu perncarian utama masyarakat Provinsi Aceh khususnya Aceh selatan. Rantai pasok produk pertanian dapat dilakukan dengan kegiatan budidaya, pengolahan, distribusi, pemasaran, hingga produk yang dihasilkan sampai ke tangan konsumen. Pengolahan dapat dilakukan dengan cara menggiling padi menggunakan kilang padi sehingga menghasilkan beras. Beras merupakan salah satu komoditas pangan yang memiliki peranan strategis baik dari sisi produsen maupun konsumen.

Sistem agribisnis beras melibatkan beberapa subsistem, mulai dari subsistem penyedia input hingga subsistem pemasaran. Industri penggilingan padi merupakan salah satu subsistem agribisnis yang berperan penting dalam mengolah gabah sebagai input menjadi beras dan produk samping lainnya.

Sebagai industri perantara maka industri penggilingan padi memegang peranan penting sebagai mata rantai suplai beras nasional.⁹

Kilang padi di Gampong Sapik merupakan salah satu Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) yang dikelola oleh pemerintah Gampong dan masyarakat itu sendiri yang hasil keuntungannya akan dimasukkan sebagai uang kas. Dan pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan adalah dengan menyerahkan mesin padi tersebut kepada sipengelola. Usaha ini sangat bagus dan bermanfaat baik itu dari pemilik modal, pengelola maupun bagi masyarakat disekelilingnya, karena sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan di Gampong Sapik.

Berdasarkan dari hasil observasi yang telah dilakukan, maka di peroleh data awal bahwa pembagian hasil yang sudah di sepakati pada awal perjanjian dengan menggunakan akad *mudharabah*, namun praktek yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, sehingga tidak terpenuhinya kontrak dalam perjanjian yang telah di setujui. Jadi kontrak yang disepakati oleh para pengelola dan pemodal berupa kontrak secara lisan, yang dimana keuntungan akan di bagi 50% untuk pengelola dan 50% untuk pemodal setelah di kurangi dengan biaya pengeluaran atau biaya oprasional. Namun pada perakteknya tidak dilakukan sesuai dengan kontrak yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Sehingga bagian untuk pengelola kilang padi tersebut tidak berbentuk persentase lagi tapi sudah ditentukan dalam bentuk nominal tanpa persetujuan dari para pekerja.¹⁰

Hal ini terjadi karena di dalam BUMG terdapat beberapa usaha lainnya seperti usaha perlengkapan pertanian, PKK, usaha kilang padi dan lainnya.

⁹ Tursina Andita Putri, "Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi di Cianjur, Jawa Barat", *Jurnal Agribisnis Indonesia*, Vol.1, No.2, (2013), hlm.143-144

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Wahida, Pengelola Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik pada Tanggal 22 Oktober 2023

Jadi, setiap usaha memiliki tingkat kesulitan yang berbeda dan jumlah jam kerja yang berbeda sehingga jika semakin banyak orang yang menggunakan jasa kilang padi, maka pekerjaan mereka semakin berat dan keuntungan yang didapat pun seharusnya lebih banyak. Pada jenis usaha lainnya pekerjaan mereka tidak terlalu berat dan keuntungan yang di peroleh seharusnya tidak terlalu banyak, sehingga untuk menutupi kerugian dari usaha lainnya, maka pihak pemodal memotong keuntungan dari kilang padi untuk menutupi kerugian dari usaha BUMG lainnya sehingga pembagian hasil yang di peroleh disetarakan dalam bentuk nominal bukan persentase lagi, sehingga tidak terpenuhinya kontrak yang sudah disepakati pada usaha kilang padi tersebut.

Problematika yang terjadi disini adalah ketika suatu perjanjian yang sudah di sepakati oleh pihak yang bersangkutan, namun pada praktik yang dilakukan tidak sesuai dengan semestinya makan akan menjadi suatu permasalahan yang akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dari satu pihak dan tidak terlaksananya kewajiban dari satu pihak. Ketika kilang padi mendapatkan keuntungan bersih sebanyak 4 Juta Rupiah, maka seharusnya pihak pengelola mendapatkan bagian 2 Juta. Namun pihak pemodal hanya memberikan 1 Juta saja untuk mereka, dimana hal ini tidak menyentuh 50% dari keuntungan yang di dapat pada saat itu. Keputusan ini merupakan penetapan secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pemodal.

Disini setiap pengelola mempunyai kebutuhan masing-masing dan mengharapkan keuntungan dari hasil pekerjaannya, akan tetapi dalam praktik usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik tidak dilakukan dengan semestinya, dimana kadar keuntungan yang diperoleh BUMG dinyatakan dalam bentuk persentase, sedangkan keuntungan yang didapat oleh pengelola telah dinyatakan dalam bentuk nominal dan uang yang di potong tersebut akan digunakan pemodal untuk menutupi kerugian dari usaha lainnya, jadi

hal ini bertentangan dengan kesepakatan awal menggunakan akad mudharabah yang seharusnya pembagian keuntungan itu harus dinyatakan dalam bentuk persentase bukan nominal dan yang seharusnya tidak ada potongan lain selain potongan untuk biaya oprasional saja.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah ini lebih mendalam dan menuangkan dalam bentuk laporan Akhir dengan judul : **“Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik, Kluet Timur, Aceh Selatan Dalam Perspektif Akad *Mudharabah*”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengambil beberapa rumusan masalahnya dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik?
2. Bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan akad *mudharabah* terhadap wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik.

D. Penjelasan Istilah

Penggunaan istilah sering sekali menimbulkan perbedaan pendapat dan kesalahpahaman, untuk itu untuk menghindarinya dan mempermudah

pembaca dalam memahaminya maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan beberapa istilah di bawah ini :

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan tidak memenuhinya atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan didalam perjanjian. Wanprestasi atau tidak terpenuhinya janji dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja.¹¹

2. Kilang Padi

Kilang padi atau penggilingan padi adalah pusat pertemuan antara produksi, pascapanen, pengolahan dan pemasaran gabah/beras sehingga menjadi penghubung penting dalam penyediaan suplai beras nasional yang dituntut untuk mampu memberikan kontribusi terhadap penyediaan beras, baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai mendukung ketahanan pangan nasional.¹²

3. BUMG (Badan Usaha Milik Gampong)

Istilah lain dari BUMG adalah BUM Desa yang pengertiannya tertuang dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa merupakan suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan untuk mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.¹³

¹¹ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (Jakarta : Gramedia, 2008), hlm.180

¹² Muammar Aris Munandar, "Analisis Struktur dan Nilai Tambah Pada Rantai Pasok Beras di Kabupaten Aceh Timur", *Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia*, Vol.12, No.2, (2020), hlm.52

¹³ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (2)

4. Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara 2 (dua) pihak, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Secara teknis, *mudharabah* adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja.¹⁴

E. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari plagiasi dalam penelitian, sehingga penulis perlu mengkaji dan mengulas karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas, untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Jurnal yang berjudul “*Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)*” ditulis oleh Elman Johari dkk. yang berfokus untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan akad dalam praktik sewa-menyewa mobil dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab mobil sewaan yang hilang. Hasil penelitian menunjukkan dalam pelaksanaan perjanjian sewa-menyewa (*ijārah*) mobil antara penyewa dan perusahaan rental mobil pada umumnya akad yang diterapkan telah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dari akad. Sedangkan mengenai tanggung-jawab kehilangan objek *ijārah* sepenuhnya ditanggung oleh penyewa kecuali diatur lain dalam perjanjian, sedangkan kerusakan barang sewaan (*ma'jur*) karena kelalaian penyewa (*musta'jir*) adalah tanggung jawabnya, kecuali ditentukan lain dalam akad dan apabila

¹⁴ ISRA, Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional, (Rajawali Pers: Jakarta, 2015), hlm.299

ma'jur rusak selama masa akad yang terjadi bukan karena kelalaian penyewa, maka pemberi sewa (*muajjir*) wajib menggantinya, serta apabila dalam akad *ijārah* tidak ditetapkan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan *ma'jur* maka hukum kebiasaan yang berlaku dikalangan mereka yang dijadikan hukum.¹⁵

Jurnal yang berjudul “*Wanprestasi dalam Perjanjian Taylor Mahira Garden dengan Pemilik Pakaian (Studi Kasus Taylor Mahira Garden Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)*” di tulis oleh Rina Arjukni, Ramziati dan Arnita yang berfokus pada mencari penyebab terjadinya wanprestasi dan upaya penyelesaiannya yang terjadi antara pemilik penjahit dengan penjahit. Hasil penelitian menunjukkan Penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian antara pemilik jahitan dengan penjahit adalah, debitur yang tidak melaksanakan prestasi sama sekali, Melaksanakan prestasi tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, tidak sesuai atau keliru, Kain yang digunakan tidak sesuai dengan keinginan, Ukuran pakaian tidak sesuai, Banyaknya pesanan jahitan, Kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri, Adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Upaya penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh usaha jasa jahit pakaian di Taylor Mahirah Gorden. Ada 2 cara ialah, Proses litigasi dan Proses non litigasi terbagi menjadi 5 yaitu (Secara damai atau kekeluargaan, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase).¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Eka Juliawan yang berjudul “*Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa*” berfokus mencari akibat dan cara penyelesaian hukum terhadap perjanjian barang jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kasus ini bermula ketika CV. Pasang

¹⁵ Elman Johari, Lenda Surepi, “Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)”, *Law Journal (Lajour)*, Vol. 2, No.1 Oktober 2021, hlm. 17-26

¹⁶ Rina Arjukni, “Wanprestasi Dalam Perjanjian Taylor Mahira Garden Dengan Pemilik Pakaian (Studi Kasus Taylor Mahira Garden Desa Sp. Balik Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum*, Vol.4, No.3, (2021), hlm.335

Indah sebagai penyedia tidak dapat memenuhi apa yang telah disepakati pada Surat Perintah Kerja dan dianggap sudah melakukan wanprestasi. Penyelesaian sengketa wanprestasi karena terjadinya keterlambatan dalam penyelesaian pengadaan barang dan jasa antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bali dengan CV. Pasang Indah, diselesaikan dengan mengenakan denda kepada CV. Sanksi denda ini dikenakan karena melanggar kesepakatan dan tidak adanya kesepakatan untuk memperpanjang waktu penyelesaian pekerjaan antara kedua belah pihak. Apabila tidak dilakukan sommasi terlebih dahulu, maka itu berarti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Bali menyalahi perjanjian yang disepakati.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Tommy F. Sumakul dengan judul “*Kajian Yuridis Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Pembebanan Hak Tanggungan*” berfokus untuk mengetahui pengaturan terhadap debitur yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan pembebanan Hak Tanggungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Debitur yang melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Kredit dengan pembebanan Hak Tanggungan mengacu pada Pasal 1238 KUH Perdata yakni debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu pemenuhan kewajiban debitur sesuai yang diperjanjikan atau dalam arti lain debitur dikatakan wanprestasi jika tidak memenuhi kewajiban berupa batas waktu pengembalian kredit yang telah diperjanjikan.

Penelitian yang dilakukan oleh M. Fajar dengan judul “*Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online*” yang berfokus untuk mencegah terjadinya sengketa, bentuk pencegahan Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online. Hasil penelitian menunjukkan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Jual Beli Online terdiri dari dua konsep yaitu perlindungan hukum preventif dan

¹⁷ Putu Eka Juliawan “Wanprestasi Dalam Perjanjian Pengaturan Barang Dan Jasa”, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol.9, No.9, (2020), hlm.9

perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum bagi masyarakat bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, bentuk pencegahan tersebut yaitu pembinaan terhadap konsumen dalam memperoleh haknya dan pengawasan terhadap konsumen yang mana jika dari hasil pengawasan terjadi penyimpangan yang membahayakan konsumen, maka pelakunya dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Perlindungan hukum represif yaitu bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa. Penyelesaian wanprestasi jual beli secara online dapat diselesaikan dengan cara Litigasi (Jalur Pengadilan) dan non litigasi melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau penyelesaian sengketa alternative.¹⁸

Dari beberapa jurnal yang telah dipaparkan tersebut dapat diketahui bahwasanya terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaannya yaitu topik yang dibahas adalah tentang wanprestasi, kerja sama dan bagi hasil. Adapun perbedaan dapat dilihat dari segi subjek yaitu kilang padi milik BUMG, objeknya yaitu faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi, jenis akad yang digunakan yaitu akad mudharabah, tinjauan hukumnya fiqih Islam, lokasi penelitian di Gampong Sapik dan jenis transaksi yang dilakukan. Penelitian yang akan diteliti adalah wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan yang dimana penelitian ini difokuskan pada bentuk kerja sama bagi hasil dan wanprestasi yang terjadi dalam praktiknya berdasarkan akad *Mudharabah*.

¹⁸ M. Fajar “Analisis Hukum Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Online”, *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, Vol.1, No.1, (2024), hlm.6

F. Metode Penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.¹⁹ Jadi Metode penelitian merupakan suatu cara untuk mendapatkan pemecahan permasalahan secara ilmiah dalam suatu riset, sehingga masalah tersebut dapat dianalisis secara ilmiah dengan pola yang telah disistematisasi secara logis dari fakta-fakta empirisnya serta menggunakan yuridis formal sebagai pendekatan risetnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode kualitatif umumnya dipahami sebagai satu metode yang pendekatannya mengarah kepada penjelasan terhadap suatu fenomena, pendapat hukum, kasus-kasus dan lainnya, nalar analisisnya diukur dengan kebenaran rasional.²⁰ Untuk mencapai tujuan tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode untuk menganalisa dan memecahkan masalah yang terjadi sekarang berdasarkan fenomena-fenomena yang dilihat dan didengar baik di lapangan maupun teori, berupa data-data dan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan²¹. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis tentang bagaimana praktik wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik dalam perspektif akad *mudharabah*.

¹⁹ Suryana, *Metodologi Penelitian*, (Jawa Barat : Suryana, 2010), hlm.20.

²⁰ S. Anwar, *Metode Penelitian*, Cet. 9, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm.5

²¹ Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011), hlm.52

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian perpustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).²²

a. Metode Penelitian Perpustakaan (*library research*)

Suatu rancangan penelitian yang baik, maka penulis perlu untuk menyertakan hasil kajian penelusuran dari bahan-bahan perpustakaan.²³ Penelitian didasarkan pada telaah perpustakaan dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, jurnal dan literature-literatur yang ada di perpustakaan maupun di internet.

b. Metode Penelitian Lapangan (*field research*)

Suatu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer dengan cara melakukan penelitian langsung kepada pihak yang bersangkutan yaitu para pekerja di kilang padi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan penelitian ini, maka dari itu penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara/*interview* adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan.²⁴ Untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan serta terjamin kebenaran dan keasliannya, maka penulis melakukan

²² Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2010), hlm.5

²³ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. (Malang UIN-Maliki Press, 2010), hlm.236

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2007), hlm.110

wawancara secara langsung dengan para pihak yang bersangkutan dengan penelitian ini.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.²⁵ Dalam penelitian yang peneliti lakukan, data dokumentasi dapat di peroleh dari pengambilan foto kilang padi milik BUMG Gampong Sapik dan pengambilan foto dengan subjek yang di wawancarai.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk membantu proses penelitian yang berkaitan dengan upaya memperoleh data penelitian lapangan atau data empiris secara efektif dan efisien.²⁶ Untuk menjamin kevalidan data, maka penulis memerlukan alat-alat bantu dalam penelitian. Adapun instrument pengumpulan data yang penulis gunakan, seperti kertas dan alat tulis untuk mencatat hasil wawancara dan menggunakan perekam suara dari handphone untuk merekam informasi yang disampaikan oleh informan.

5. Teknik Analisis Data

Setelah semua data penelitian didapatkan, maka kemudian diolah menjadi suatu pembahasan untuk menjawab persoalan yang ada dengan didukung oleh lapangan dan teori. Untuk pedoman dalam penulisan karya ini mengacu pada buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh

²⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung Alfabeta, 2010), hlm.82

²⁶ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm.141

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019. Melalui panduan penulisan tersebut, penulis berupaya menampilkan teknik penyajian yang sistematis, ilmiah dan mudah dipahami oleh pembaca, sedangkan untuk penerjemahan ayat al-Qur'an dan terjemahan yang diterbitkan oleh Yayasan Penyelenggaraan Penerjemahan al-Qur'an Departemen Agama RI Tahun 2005.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan ini dibagi dalam 4 bab, pada setiap babnya menguraikan pembahasan-pembahasan tersendiri secara sistematis dan saling terkait antara bab satu dengan bab lainnya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab satu berisi tentang pendahuluan, pada bab ini ada tujuh sub pembahasan yang akan diuraikan, yang terdiri dari latar belakang rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab dua, merupakan landasan teori yang terdiri dari konsep akad *Mudharabah*, pengertian akad *Mudharabah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *Mudharabah*, pembagian dan berakhirnya *mudharabah*, serta pengertian wanprestasi.

Bab tiga, merupakan pembahasan yang meliputi gambaran umum lokasi penelitian, sistem bagi hasil yang diterapkan BUMG Gampong Sapik, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi, tinjauan akad *mudharabah* terhadap wanprestasi pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik.

Bab empat, merupakan penutup dari keseluruhan pembahasan isi penelitian yang disajikan dalam bentuk kesimpulan dan saran dari penulis pribadi terhadap permasalahan yang ada dalam karya ilmiah ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *MUDHARABAH* DAN WANPRESTASI

A. Pengertian *Mudharabah*

Pengertian dari segi *etimologi* (bahasa) *mudharabah* adalah Suatu perumpamaan (ibarat) Seseorang yang memberikan (menyerahkan) harta benda (modal) kepada orang lain agar digunakan perdagangan yang menghasilkan keuntungan bersama dengan syarat-syarat tertentu dan jika rugi, maka kerugian ditanggung pemilik modal. *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.

Mudharabah disebut juga *qiradh* yang artinya memotong, karena pemilik modal memberikan potongan dari hartanya untuk diberikan kepada pengelola agar mengelola harta tersebut, dan pengelola akan memberikan potongan dari laba yang diperoleh. Kontrak ini adalah kerja sama bagi hasil. Dalam Fiqh *muamalah*, definisi *terminologi* (istilah) bagi *mudharabah* diungkapkan secara bermacam-macam Di antaranya menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain.

Abdullah Saeed mendefinisikan *mudharabah* sebagai suatu kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*shahib al-mal*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk dipergunakan dalam aktifitas perdagangan. Sedangkan keuntungan dagang dibagi menurut kesepakatan bersama. *Mudharib* dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu dan pengelolaan usahanya sesuai dengan ketentuan yang dicapai dalam kontrak, salah satunya untuk mencapai keuntungan yang

dibagi antara pihak *shahib al-mal* dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disetujui bersama. Namun apabila terjadi kerugian yang menanggung adalah pihak *shahib al-mal*.

Menurut para *fugaha*, *mudharabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dan Menurut Sayyid Sabilq, *mudharabah* adalah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.²⁷

Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan *mudharabah* bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya.²⁸

Dari beberapa definisi sebenarnya secara global dapat dipahami dan dapat kita simpulkan bahwa *mudharabah* adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut investor (*rab al mal*) mempercayakan modal atau uang kepada pihak kedua yang disebut *mudharib* (pengusaha/*skill man*) untuk menjalankan usaha niaga. *Mudharib* menyumbangkan tenaga, keterampilan dan waktunya dan mengelola perseroan mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan (*profit*) jika ada akan dibagi antara investor dan *mudharib*

²⁷ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.6, No.1, (2010), hlm.77-85

²⁸ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm.41

berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian jika ada akan ditanggung sendiri oleh si investor. Jadi *mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh/100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.²⁹ Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu diakibatkan bukan akibat kelainan si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³⁰

Islam mengenal beberapa bentuk kerja sama bagi hasil, misalnya saja *muzara'ah*, *mukhabarah*, *musyakah* dan *mudharabah*. Jika dilihat dari konsep kerja sama pada kilang padi ini terdapat kesamaan dengan bentuk kerja sama bagi hasil yang biasa disebut dengan istilah *mudharabah*. Pengertian *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama yaitu pemodal (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudārib*), keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.³¹

²⁹ Dena Ayu, "Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fiqih dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Muqaranah*, Vol.6, No.1, (2022), hlm.3

³⁰ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm.41

³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insan Press, 2002), Hlm.4

Allah juga menganjurkan supaya suatu transaksi itu di tuliskan untuk menjaga kemaslahatan bersama. Q.S. Al-Baqarah ayat 282 yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang (*bermuamalah*) untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.”³²

Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah SWT menganjurkan bahwasannya setiap *muamalah* itu harus di catat atau di tuliskan untuk melindungi hak masing-masing dan untuk menghindari perselisihan. Hukum pencatatan suatu akad perjanjian merupakan *sunnah Mu'akad* supaya menjaga hak dan kewajiban masing-masing pihak yang melakukan akad.

B. Dasar Hukum *Mudharabah*

1. Al-Qur'an

Secara jelas Al-Quran tidak pernah membicarakan tentang *mudharabah*, meskipun *mudharabah* menggunakan kata “*dharaba*” (ضرب) dari akar kata ini menjadi “*mudharabah*” (مضاربة). Dalam Al-Qur'an terdapat sebanyak lima puluh delapan kali. Antara lain :

Firman Allah SWT dalam surat al Jumu'ah (62), ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.³³

Ayat di atas menunjukkan mengenai diperbolehkannya melakukan *mudharabah* maka bertebaranlah untuk mencari karunia Allah berupa

³² Al-Quran dan Terjemahan surah Al-Baqarah Ayat 282

³³ Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, (2012), hlm.937

rezeki yang halal, carilah rezeki dengan pekerjaan yang halal, walau terdapat kesulitan-kesulitan setelah melakukannya dan jangan lupa senantiasa bersyukur, berdzikir agar segala perbuatan kita dan diberkahi dengan keselamatan dunia dan akhirat.³⁴

2. Al-Hadits

Rasulullah SAW bersabda :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَاتُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ ،
وَالْمُعَارَضَةُ ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Dari Saleh bin Suhaib r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda : Tiga hal didalamnya terdapat keberkatan yaitu jual beli secara tangguh, *muqaradhah* (*mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual”. (HR Ibnu Majah).

Hadis ini menunjukkan diperbolehkannya akad *mudharabah*, hal tersebut dapat dilihat pada keberkahan dalam arti tumbuh dan menjadi lebih baik yang terdapat pada peniagaan seperti yang telah dinyatakan oleh ulama, terlebih lagi jika dilakukan pada jual beli secara tempo atau akad *mudharabah* sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah, dari penjelasan tersebut dapat dilihat indikasi kebolehan praktik *mudharabah*.³⁵

3. Fatwa Sahabat

Diriwayatkan oleh Imam Malik didalam *al-Muwaththa'* dan Imam Syafi'i didalam *al-Musnad*, bahwa Abdullah dan Ubaidullah keduanya putra Umar r.a, pernah pergi ke Irak menjadi pasukan perang. Ketika

³⁴ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar E.M Dan Abu Ihasan Al-Atsari, (Bogor: Pustaka Imam Syafi,I, 2004), hlm. 178

³⁵ Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 25-26.

kembali mereka berjumpa dengan Abu Musa Al-Asy'ari, pada saat itu Abu Musa menjadi amir (gubernur) di Bashrah, dan saat itu Abu Musa berkata: Andaikan aku mampu memberikan sesuatu yang lebih bermanfaat untuk kalian, tentu aku akan melakukannya. Selanjutnya Beliau berkata; disini ada harta dari Allah SWT yang hendak aku kirimkan kepada *Amirul Mukminin* (Khalifah Umar bin Khatab), maka sekarang aku pinjamkan kepada kalian, sehingga kalian dapat membeli barang dagangan dari Irak, kemudian kalian jual di Madinah dan kalian mendapatkan keuntungan, sementara modal pokoknya kalian serahkan kepada *Amirul Mukminin*. Akhirnya Umar mengambil modal pokoknya dan separoh dari keuntungannya. Sedangkan kedua putranya diberi dari separuh dari keuntungan yang diperolehnya.

Dari kasus ini dapat diketahui bahwa Umar bin Khatab sangat konsisten dalam meminta pertanggungjawaban kepada putra-putranya, dan beliau membagi keuntungan dari usaha yang telah dilakukan oleh anak-anaknya.

4. *Ijma'*

Diantara *ijma'* yang mengenai *mudharabah*, ada juga riwayat yang menyatakan bahwa jama'ah dari shahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudharabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh shahabat lainnya

5. *Qiyas*

Mudharabah diqiaskan kepada *al-Musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Diantara manusia ada yang miskin dana tetapi mau bekerja sedangkan mereka tidak memiliki modal. Dengan demikian adanya *mudharabah* ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan diatas, dan untuk kemashlahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya dasar-dasar hukum yang

dikemukakan diatas, baik dari al-Quran, hadis, *ijtihad* shahabat, *ijma'*, dan *qiyas*, semuanya menunjukkan bahwa perikatan berbasis *mudharabah* adalah hukumnya boleh, malah perikatan seperti itu sudah terjadi semenjak zaman Rasulullah SAW dan zaman sahabat.

C. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun *Mudharabah* menurut Hanafiyyah adalah *Ijab* dan *Qobul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian. Tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, tetapi dapat dengan bentuk apa saja yang menunjukkan makna *mudharabah*. Karena yang dimaksudkan dalam akad ini adalah tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan susunan kata. Pendapat Sayyid Sabiq (Hanafiyyah) tersebut adalah menurut madzhab Hanafi, bahwa rukun *Mudharabah* yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qobul* (*offer and acceptance*).³⁶

Adapun rukun *mudharabah* menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* ada enam:³⁷

- 1) *Aqid* (pemilik modal maupun pelaksana usaha)
- 2) *Ma'qud Alaih* (modal dan kerja)
- 3) *Ijab-qabul* (persetujuan kedua belah pihak)
- 4) *Nisbah* keuntungan

Adapun syarat sahnya *mudharabah* sangat berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah*. Diantara syarat sahnya sebagai berikut:

- a. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dan lain-lain, maka *mudharabah* tersebut batal.

³⁶ Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2021), hlm.45

³⁷ Adiwarmarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Ed 3-4, hlm. 205-206

- b. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad *mudharabah*nya batal.
- c. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
- d. Prosentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
- e. Melafazkan *ijab* (bagi pemodal) dan *qabul* (bagi pengusaha).³⁸

D. Pembagian Mudharabah

Akad *mudharabah* terbagi menjadi dua bagian yaitu: akad *mudharabah muthlaqah* (*mudharabah* yang tidak terikat/bebas) dan akad *mudharabah muqayyadah* (*mudharabah* yang terikat). Menurut Wahbah al-Zuhayli menjelaskan keduanya yaitu:

1. *Mudharabah muthlaqah* (tidak terikat) yaitu penyerahan harta/modal dari *shohibul al-mal* kepada *mudharib* untuk melakukan usaha bisnis tanpa ditentukan tempat, waktu, sifat usahanya dan pelaku yang melakukan usaha.
2. *Mudharabah muqayyadah* (terikat) merupakan akad *mudharabah* berupa penyerahan harta/modal dari *shahib al-mal* kepada *mudharib* melakukan usaha yang telah ditentukan jenis tempat, waktu, sifat bisnisnya dan pelaku yang melakukan usaha.³⁹

³⁸ Rahman Ambo Masse, "Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.6, No.1, (2010), hlm.77-85

³⁹ Al-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*,(Jakarta: Gema Insani, 2011) hlm.480.

Para ulama telah menyepakati mengenai sahnya akad *mudharabah muthalaqah*. Tetapi ada beberapa ulama yang berbeda pendapat mengenai status hukum/keabsahan *mudharabah muqayyadah*. Perbedaan tersebut sebagai berikut:

- a. Ulama Madzhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat mengenai hal tersebut bahwa *mudharabah muqayyadah* adalah tidak sah dan melarangnya untuk dipraktekkan.
- b. Ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal membolehkan dan sah dilakukan dengan beberapa ketentuan dan syarat yang harus dipenuhi.⁴⁰

Adapun syarat-syarat tersebut yaitu:

- 1) Imam Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hanbal membolehkan *mudharabah muqayyadah* dengan syarat harus berkaitan dengan waktu usaha, pihak yang melakukannya, dan waktu yang akan datang.
- 2) Akad *mudharabah muqayyadah* yang berkaitan dengan ketentuan atau syarat yang tidak jelas dan tidak pasti contohnya apabila seseorang berkata: seandainya jika ada orang yang akan membayar hutang kepadaku melaluimu, maka dengan pembayaran hutang tersebut kamu jadikan modal usaha dengan akad *mudharabah*.
- c. Sedangkan Ulama Hanabilah dan Zaidiah itu membolehkan akad *mudharabah muqayyadah*.

⁴⁰ Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, (Jakarta: Simbiosis Rakatama Media, 2017) hlm.161.

E. Berakhirnya Akad *Mudharabah* Menurut Fiqih

Akad *mudharabah* dinyatakan berakhir bila terjadi karena hal-hal berikut:

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, pekerja dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama, akad tersebut batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad *mudharabah* tidak bisa diwariskan. Akan tetapi ulama madzhab maliki berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad itu meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetapi tidak dilanjutkan oleh ahli warisnya karena, menurut mereka akad *mudharabah* bisa diwariskan.
3. Salah seorang yang berakad gila, karena orang yang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
5. Modal habis ditangan pemilik modal sebelum dikelola oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal tersebut dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang bisa dikelola oleh pekerja.

F. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yaitu *wanprestatie* yang artinya prestasi buruk. Prestasi buruk memiliki arti yaitu tidak dilaksanakannya

prestasi karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.⁴¹ Persoalan mengenai wanprestasi dapat dibagi dalam beberapa bentuk. Menurut R.Subekti, beberapa bentuk dari wanprestasi yang terjadi baik itu karena disengaja maupun tidak dapat dikelompokkan menjadi 4 macam bentuk yaitu :⁴²

1. Menyatakan sanggup dalam melakukan prestasi, namun tidak dilakukan olehnya.
2. Memenuhi janji tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan, atau gagal dalam memenuhi janji.
3. Menepati janji namun terlambat dalam melakukan janji.
4. Berbuat sesuatu namun berdasarkan perjanjian, hal yang dilakukan tersebut adalah sesuatu yang bertentangan dengan perjanjian.

Akibat dari tidak terpenuhinya prestasi dari salah satu pihak dalam perjanjian, maka hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang disebabkan oleh wanprestasi itu sendiri. Menurut R. Subekti Akibat hukum dari terjadinya hal tersebut merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh debitur, tanggung jawab tersebut bisa dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi.
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Peralihan risiko.
4. Membayar biaya perkara, jika sampai dipekarakan di depan hakim.⁴³

⁴¹ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2002), hlm. 45

⁴² R. Subekti, *Aneka Perjanjian....*, hlm. 82

⁴³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 23, (Jakarta, PT. Intermedia, , 2010), hlm. 45

BAB III

KERJA SAMA BAGI HASIL DAN WANPRESTASI PADA USAHA KILANG PADI MILIK BUMG

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Latar Lokasi Penelitian

Gampong Sapik merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Desa ini memiliki batas-batas wilayah, diantaranya dengan :

- a. Sebelah utara : Gampong Paya Laba
- b. Sebelah selatan : Gampong Durian Kawan
- c. Sebelah Timur : Sungai Kluet
- d. Sebelah barat : Gunung Leuser

2. Gambaran Umum Gampong Sapik

a. Jumlah penduduk dan mata pencarian

Wilayah Gampong Sapik memiliki luas wilayah lebih kurang 11.92 Km² yang dimana sebagian besar wilayahnya terdiri dari lahan persawahan dan perkebunan. Secara administratif pemerintah gampong, penduduk Gampong Sapik tersebar pada 3 Dusun yang meliputi Dusun Pendidikan, Dusun Manggis, dan Dusun Mesjid. Dari keseluruhan Dusun tersebut terhitung jumlah penduduk sejumlah 1.340 jiwa dari 395 kk.⁴⁴

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Gampong Sapik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin		Jumlah	Jumlah KK
Laki-Laki	Perempuan		
660 jiwa	680 jiwa	1340 jiwa	395 kk

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan Yusnir, Tuha Peut pada Tanggal 20 Juli 2024

Jika dilihat dari besaran wilayah yang dimiliki oleh Gampong Sapik, sebagian besar lahan tersebut merupakan lahan pertanian seperti persawahan yang produktif dikelola oleh petani yang berada di Gampong Sapik, meskipun sebagian besar mata pencaharian masyarakat desa merupakan seorang petani, di sisi lain masih terdapat sebagian masyarakat desa yang memiliki pekerjaan tersendiri, seperti PNS, Pedagang, Wiraswasta dan lainnya.

Table 3.2 Jenis Pekerjaan Masyarakat Gampong Sapik

No	Mata Pencarian	Jumlah
1	Belum/Tidak Bekerja/Anak-anak	256
2	Mengurus Rumah Tangga	279
3	Pelajar/Mahasiswa	413
4	Pensiunan	7
5	PNS	69
6	TNI	1
7	POLRI	1
8	Perdagangan	2
9	Petani/Pekebun	229
10	Karyawan Swasta	11
11	Karyawan Honorer	21
12	Buruh Harian Lepas	13
13	Buruh Tani	6
14	Dosen	1
15	Guru	7
16	Konsultan	1

17	Bidan	2
18	Perawat	2
19	Pialang	1
20	Pedagang	5
21	Wiraswasta	13
Total		1.260

Dari data di atas dapat di lihat berbagai jenis mata pencarian yang ada di Gampong Sapik, sebagian pekerjaan tersebut di dominasi oleh IRT (Ibu Rumah Tangga) dan petani yang di dukung oleh kondisi geografis Gampong Sapik yang sebagian besar terdiri dari perkebunan dan persawahan.⁴⁵

b. Keadaan Sosial dan Agama Masyarakat

Kebersamaan sosial, budaya dan adat dalam masyarakat Gampong Sapik merupakan suatu hal yang turun temurun dan tetap dilestarikan sampai ke generasi selanjutnya. Contoh kecil dari hal tersebut dapat di lihat dari bentuk gotong-royong yang rutin dilakukan sebulan sekali oleh masyarakat yang bertujuan untuk memperkuat rasa tolong menolong antar sesama, memperkuat kepedulian masyarakat dan sebagai ajang berkumpulnya masyarakat gampong. Hal ini berlaku juga ketika hendak memulai menanam padi. Semua masyarakat ikut serta dalam proses pelaksanaan tersebut agar berjalan dengan lancar.

Ikatan yang terjalin antar sesama masyarakat merupakan suatu hal yang sangat penting dalam mencapai suatu keberhasilan kegiatan

⁴⁵ Hasil Wawancara Dengan Yusnir, Tuha Peut Pada Tanggal 20 Juli 2024

tersebut, baik kegiatan itu bersifat pribadi seperti adanya pesta perkawinan maupun acara lainnya. Adapun kegiatan yang bersifat umum seperti acara mauled dan kenduri *take lawe* yang rutin dilakukan oleh masyarakat untuk memulai proses penanaman padi. Pada kegiatan-kegiatan tersebut tiap masyarakat ikut berpartisipasi dan mengeluarkan tenaganya agar kegiatan tersebut berjalan lancar.

Dari segi keagamaan, masyarakat Gampong Sapik berpegang teguh dengan prinsip keagamaan yang berdasarkan syariat Islam yang berlaku, sehingga kegiatan yang bersifat religius merupakan suatu rutinitas kegiatan yang harus dilakukan. Kegiatan ini seperti peringatan maulid Nabi, Nuzulul Qur'an dan acara lainnya yang bersifat keagamaan dan menjadi kegiatan tiap tahun yang hampir selalu dilakukan.

B. Kerja Sama Bagi Hasil pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik

1. Sejarah Berdirinya BUMG Kilang Padi Tulung Mulung Gampong Sapik

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tulung Mulung Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan adalah sebuah badan usaha yang ada di Gampong Sapik yang pada awal tujuan pembentukannya untuk menjadikan simbol marwah Gampong dan sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Gampong (PAG) yang akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat serta kemandirian Gampong dapat tercapai.

Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tulung Mulung ini juga didirikan jauh sebelum peraturan tentang pembentukan Badan Usaha

Milik Gampong dikeluarkan oleh pemerintah yaitu tepatnya pada tahun 1997. Pada masa itu seluruh masyarakat berkeinginan adanya sebuah kilang padi milik Gampong, masyarakat bahkan rela secara swadaya dan gotong royong baik dalam hal pendanaan maupun dalam pengerjaan fisiknya. Ketika kilang padi ini telah berdiri dan masyarakat Gampong Sapik pada masa itu merasakan manfaatnya yang ternyata sangat besar, baik dari sisi pendapatan asli Gampong maupun dari sisi pembiayaan dana taktis.

Dari pengalaman ini maka pada bulan Agustus 2010 dicarilah sebuah terobosan baru dengan dasar hukum yang ada pada waktu itu yaitu: undang-undang nomor 32 tahun 2004 pasal 213 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa Sesuai dengan kebutuhan dan potensi, maka didirikanlah sebuah badan usaha secara resmi yaitu Badan Usaha Milik Gampong Tulung Mulung Gampong Sapik. Modal dasar dari Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong Sapik ini sebagian besar berasal dari hasil bersih operasional kilang padi dan selebihnya lagi bersumber dari swadaya masyarakat.

Seiring dengan berjalannya waktu, maka aturan-aturan atau regulasi tentang badan usaha tentu juga selalu terjadi perubahan dan perbaikan, maka sudah barang pasti Badan Usaha Milik Gampong Sapik juga melakukan penyesuaian sesuai dengan produk hukum yang lahir sebagai upaya penyempurnaan. Dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada dan dengan semakin berkembangnya pola-pola kehidupan masyarakat, maka Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Tulung Mulung Gampong Sapik saat ini memiliki 7 (tujuh)

Unit Usaha yang bernaung dibawah Badan Usaha Milik Gampong. Adapun unit usahanya yaitu sebagai berikut :⁴⁶

- a) Kilang padi Tulung Mulung
- b) Kios Saprodi (alat-alat pertanian)
- c) Unit simpan pinjam
- d) Produksi beras kemasan
- e) Agen BSI Smart
- f) PKK
- g) Sewa tenda teratak

2. Praktik Kerjasama Bagi Hasil pada BUMG Kilang Padi

Berikut kepengurusan BUMG dan pekerja kilang padi Tulung Mulung Gampong Sapik :

- a. Pengurus BUMG Gampong Sapik
 - Komisaris : Muzakkir Addin
 - Direktur : Sandiar
 - Sekretaris : Aulia Rahman
- b. Pengelola pada kilang padi tulung mulung Gampong Sapik
 - Jaisal Arbi
 - Wahida

Untuk memenuhi kebutuhan hidup banyak jenis pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Sapik, jika dilihat dari segi geografis wilayah sebagian dari penduduk banyak menggantungkan kehidupannya dari hasil alam, seperti dengan pemanfaatan area persawahan yang digarap oleh Petani dan juga lahan yang di tanami berbagai tanaman yang lain seperti sawit, jagung sebagainya.

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Yusnir, Tuha Peut pada Tanggal 20 Juli 2024

Namun tidak hanya tergantung dengan lahan pertanian yang tersedia, juga terdapat jenis-jenis pekerjaan lainnya seperti bentuk usaha kerja sama yang dilakukan dalam bentuk usaha penggilingan padi dengan perjanjian bagi hasil. Bentuk kerja sama bagi hasil sudah berlangsung sejak tahun 1997 yang awalnya bertujuan untuk membantu proses pembiayaan pembangunan masjid. Namun pada tahun 2017 hasil dari usaha kilang padi tidak lagi diberikan untuk biaya pembangunan masjid, tetapi sudah dialihkan menjadi uang Kas Gampong.

BUMG kilang padi Gampong Sapik merupakan satu-satunya kilang padi milik BUMG yang beroperasi di Kecamatan Kluet Timur. Kilang padi ini dikenal dengan nama kilang padi Tulung Mulung Gampong Sapik. Bentuk kerja sama pada BUMG Gampong Sapik merupakan salah satu jenis kerja sama yang telah lama dilakukan oleh masyarakat Gampong Sapik. Pekerjaan ini dilakukan sebagai sumber mata pencarian bagi masyarakat. Pihak pemodal memberikan segala perlengkapan yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha kilang padi ini.

Kebiasaan yang dilakukan oleh pihak BUMG dengan pihak pekerja menggunakan akad perjanjian lisan saja, dimana suatu kesepakatan kerjanya hanya melalui ucapan saja sebagai ajakan untuk bekerja. Setelah itu pihak pengurus BUMG akan menjelaskan sistem kerja dan lain-lain kepada pekerja. Setelah sepakat mengenai segala ketentuan, maka pihak pemodal atau pihak BUMG akan menyerahkan modal berupa mesin kilang padi serta segala kebutuhan yang diperlukan untuk mengoperasikan kilang padi tersebut dan para pekerja wajib bekerja sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati diawal.

Berdasarkan pengakuan dari pihak pemodal, kerja sama ini dilakukan karena pihak pemodal memiliki mesin kilang padi dan tentunya dikarenakan banyaknya permintaan dari masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mengolah gabah padi menjadi beras, seperti halnya

yang disampaikan oleh Hasbalah. Pada awalnya kilang padi ini sudah lama ada, namun belum berfungsi secara optimal karena kilang padi sering rusak yang disebabkan oleh kurangnya skil dan pengetahuan pekerja tentang mesin kilang padi, sehingga pekerjaan menggiling padi terkadang terlambat dan tidak beroperasi/tutup. Sehingga para masyarakat mengeluh karena tidak bisa menggiling padi mereka.⁴⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa kilang padi ini sudah ada sejak lama dan sempat beroperasi, namun terkendala karena minimnya ilmu pengetahuan pekerja dan tidak adanya kesepakatan kerja yang jelas sehingga kilang padi ini sering tutup dikarenakan pekerja sebelumnya tidak disiplin dengan pekerjaannya. Hal ini terjadi karena mereka menganggap ini hanya pekerjaan sampingan saja di luar pekerjaan utama.

Hal ini juga disampaikan oleh beberapa masyarakat sebagai konsumen, salah satunya bernama Syahputra, sebelum kilang padi ini diresmikan menjadi salah satu unit bagian dari BUMG, kilang padi ini sering tidak buka/tidak beroperasi, sehingga kami kesulitan jika sedang membutuhkan beras. Namun sekarang setelah diresmikan, kilang padi ini sudah buka setiap hari kecuali pada hari tertentu seperti waktu hujan dan hari lebaran.⁴⁸

Dari penyampaian di atas dapat diketahui bahwa kilang padi ini sangat di butuhkan bagi masyarakat, oleh karena itu kilang padi ini diharapkan untuk terus beroperasi guna memudahkan masyarakat. Setelah diresmikannya menjadi BUMG, makan sistem kerjanya pun menjadi semakin jelas dan terarah. Wawancara yang dilakukan bukan hanya dengan pihak BUMG saja, tetapi juga dilakukan dengan beberapa

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Hasbalah, Penanggung Jawab BUMG pada Tanggal 21 Juni 2024

⁴⁸ Hasil Wawancara dengan Syahputra, Masyarakat Gampong Sapik pada Tanggal 22 Juli 2024

masyarakat yang hendak menggiling padinya di kilang padi Tulung Mulung ini. Peneliti juga mencoba mendapatkan informasi dari pihak pengelola mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama pada usaha kilang padi Tulung Mulung Gampong Sapik. Informasi pertama didapatkan dari pengelola yang bernama Wahida, saya mau bekerja sama dikarenakan untuk menambah penghasilan selain dari pekerjaan saya yang sebagai petani. Kerja sama ini dilakukan dengan rasa kepercayaan masing-masing.⁴⁹

Dari penjelasan di atas, bahwasannya akad yang dilakukan hanya secara lisan saja. Hal ini diperkuat juga dari penjelasan rekan kerjanya yang bernama Jaisal Arbi, perjanjian kerja yang di sepakati sebelumnya dilakukan dengan dasar saling percaya kepada sesama, tidak ada perjanjian tertulis atau semacamnya, hanya saja pekerjaan dilakukan sesuai kesepakatan sebelumnya. Jadi, mengenai perjanjian kerja sama ini dilakukan secara lisan, tidak ada syarat tertentu, dan dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan porsi masing-masing.⁵⁰

Dari wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak yang terkait dalam kerja sama ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kerja sama yang dilakukan di kilang padi Gampong Sapik dilakukan dengan menggunakan akad secara lisan berupa ucapan atau ajakan untuk melakukan kerja sama dan dalam akad tersebut. Mengenai syarat dalam perjanjian tersebut tidak ada syarat tertentu, hanya syarat pada umumnya yaitu pemberian hak dan penunaian kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing.

Dalam suatu perjanjian tentu ada suatu hal yang ingin dicapai oleh setiap pihak, dengan terlaksananya kewajiban yang telah disepakati

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan Wahida, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli 2024

⁵⁰ Hasil Wawancara dengan Jaisal Arbi, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli

dalam perjanjian tersebut yang akan menimbulkan hak yang sudah semestinya didapat, seperti halnya dalam perjanjian kerja sama kilang padi yang dilakukan di Gampong Sapik, pihak Gampong/BUMG merupakan pihak yang memiliki modal (mesin kilang padi) tetapi dengan alasan tertentu ia tidak bisa mengelola modal tersebut dan pihak lainnya sebagai pengelola merupakan pihak yang tidak mempunyai modal namun dianggap memiliki kemampuan untuk mengelola modal tersebut.

Keadaan saling membutuhkan antara kedua belah pihak dalam kerja sama ini yang akan mengakibatkan terjadinya kerja sama dengan syarat bahwa pemilik sendiri wajib memberikan modal berupa mesin giling padi tersebut untuk dikelola dan pengelola juga memiliki kewajiban untuk menjalankan usaha yang telah diserahkan oleh pemilik. Dari rangkaian kerja sama para pihak tersebut tentu mendapatkan hak-hak yang sudah dijanjikan sebelumnya dalam bentuk bagi hasil dari semua keuntungan yang didapat.

Dari wawancara dengan Hasbalah selaku pihak BUMG mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan pada usaha ini, ia mengatakan bagi hasil yang dilakukan pada usaha kilang padi ini sebanyak 50% untuk pihak BUMG dan 50% lagi untuk para pengelola setelah di kurangi dengan biaya oprasional.⁵¹

Berdasarkan wawancara lain dengan Yusnir, ia mengatakan bahwa pembagian hasil yang dilakukan sejak dulu memang di bagi dua dari semua keuntungan yang didapatkan setelah dikurangi dengan segala biaya oprasional seperti biaya minyak dan lain sebagainya.⁵²

Dalam suatu kerja sama tentu tidak lepas dengan hal-hal yang berkaitan dengan risiko yang harus siap untuk dihadapi oleh pihak-pihak

⁵¹ Hasil Wawancara dengan Hasbalah, Penanggung Jawab BUMG pada Tanggal 21 Juli 2024

⁵² Hasil Wawancara dengan Yusnir, Tuha Peut pada Tanggal 20 Juli 2024

yang melakukan kerja sama. Risiko-risiko yang terdapat dalam suatu kerja sama dapat ditentukan menurut kadarnya, semakin tinggi keuntungan yang didapat dalam kerja sama tersebut semakin besar pula risiko yang dihadapi. Tidak jauh berbeda dengan kerja sama lain, usaha kilang padi yang terjadi di Gampong Sapik juga tidak dapat dikesampingkan memiliki risiko tersendiri yang sesuai dengan kerja sama yang dijalankan.

Risiko dalam pekerjaan merupakan hal yang lumrah, misalnya saja dalam hal ini risiko kerusakan yang terjadi pada mesin kilang padi, ataupun kurangnya pelanggan yang bisa disebabkan oleh banyak faktor sehingga menyebabkan kurangnya penghasilan yang didapatkan. Menurut dari informasi yang penulis dapatkan dari narasumber yaitu bapak Hasbalah, ia menuturkan jika kilang padi mengalami kerugian, misalnya terjadi kerusakan mesin maka yang bertanggungjawab untuk menutupinya adalah pihak pengelola yaitu dengan dikurangi dari biaya oprasional.⁵³

Biaya oprasional ini di ambil dari keuntungan yang didapat pada bulan itu, lalu akan dipotong sesuai dengan seberapa banyak pengeluaran yang digunakan pada bulan tersebut, seperti pengeluaran untuk minyak, makan dan minum, perawatan mesin, bahkan jika terjadi kerusakan pada mesin biayanya akan langsung dipotong dari hasil keuntungan. Jadi setelah dikurangi dengan biaya oprasional makan lebihnya akan dibagi dua antara pekerja dan pihak BUMG.

Pada awalnya keuntungan yang diperoleh biasanya berupa beras yang di potong langsung dari beras konsumen, lalu beras tersebut akan dijual lagi sehingga akan mendapatkan uang. Uang hasil penjualan beras

⁵³ Hasil Wawancara dengan Hasbalah, Penanggung Jawab BUMG pada Tanggal 21 Juli 2024

tersebutlah yang akan dibagi setelah di kurangi dengan biaya oprasional tersebut.

Dalam suatu kerja sama sering terjadi suatu permasalahan antara kedua belah pihak yang biasa disebut wanprestasi. Wanprestasi merupakan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak sehingga mengakibatkan kerugian dari salah satu pihak tersebut. Permasalahan dalam suatu kerja sama timbul ketika apa yang didapat dalam perjanjian awal tidak sesuai dengan apa yang telah terjadi di lapangan seperti yang dipaparkan oleh Wahida, kami pernah di bayar tidak sesuai dengan perjanjian awal, pembayaran yang diberikan kepada kami bahkan tidak menyentuh 50% dari keuntungan yang di sepakati, mereka beralasan karna uang tersebut akan digunakan untuk menutupi kerugian dari unit usaha lainnya.⁵⁴

Hal ini juga disampaikan oleh oleh rekan kerjanya yang bernama Jaisal Arbi, ia mengatakan bahwa pernah sekali pada bulan itu banyak orang yang menggunakan jasa kilang padi sehingga keuntungan yang didapatkan lebih dari biasanya. Namun kami selaku pekerja hanya mendapatkan keuntungan seperti biasanya tanpa ada bonus, yang seharusnya kami mendapat keuntungan lebih dari hasil yang didapat. Seperti pada kesepakatan awal bahwa kami akan mendapatkan keuntungan 50% dari seluruh keuntungan yang didapat, namun kami hanya mendapatkan keuntungan seperti biasa dan tidak mencapai 50% dari seluruhan keuntungan pada bulan itu. Disini keuntungan keseluruhan berjumlah 4 juta, dan seharusnya kami mendapatkan 2 juta, namun kami hanya diberikan satu juta saja sama seperti dari hasil-hasil sebelumnya.⁵⁵

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Wahida, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli 2024

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Jaisal Arbi, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli

Wahida juga menambahkan informasi tentang permasalahan ini, hal ini ditentukan secara sepihak oleh pihak BUMG tanpa kesepakatan dari kami selaku pekerja, mereka hanya mengatakan bahwa ini dilakukan untuk membantu pekerja pada unit lain selaku sesama pengelola di BUMG dan hasil yang di dapat dikelola oleh pemodal.⁵⁶

Jaisal Arbi juga menambahkan bahwa kami sudah bekerja dengan maksimal, sebagaimana yang kita ketahui bahwa pekerjaan disini menggunakan tenaga sehingga semakin banyak konsumen yang menggunakan jasa kami maka pekerjaan kami pun akan semakin berat dan tentu keuntungannya pun akan lebih banyak. Pekerjaan kami juga lebih berat dari pekerjaan dari unit yang lain walaupun jam kerja kami tidak selama pada unit yang lain.⁵⁷

Wahida mengatakan lagi bahwa hal ini tidak terdapat pada kesepakatan awal yang dimana seharusnya keuntungan yang kami dapatkan hanya akan dipotong oleh biaya oprasional saja dan tidak ada pembagian lainnya selain dari biaya tersebut.⁵⁸

Permasalahan yang timbul dalam kerja sama ini dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian dalam perjanjian dengan apa yang terjadi di lapangan. Permasalahan-permasalahan tersebut berupa tidak sesuainya pembagian hasil yang diberikan kepada pengelola. Hal ini terjadi karena jatah pengelola dikurangi untuk menutupi kerugian pada unit lainnya.

Permasalahan ini bisa terjadi dikarenakan pihak pengelola memberikan seluruh keuntungan kepada pihak pemodal kemudian pihak pemodal akan memberikan jatah bagi hasil kepada pihak pengelola sebanyak 50% dari hasil seluruh keuntungan. Hal ini dilakukan oleh pengelola atas dasar saling percaya dan ketidak tahuan mengenai SOP

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Wahida, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli 2024

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Jaisal Arbi, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli 2024

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Wahida, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli 2024

pada pelaksanaan sistem kerja pada kilang padi tersebut. Sehingga hal inilah yang membuat pihak pemodal bisa memotong bagian jatah pengelola secara sepihak untuk menutupi kerugian dari unit usaha yang lainnya.

Mereka mengatakan bahwa keuntungan dipotong untuk menutupi kerugian dari unit usaha BUMG lainnya. Namun pada perjanjian yang telah disepakati tidak ada potongan lain selain dari potongan biaya operasional. Jika terjadi resiko kerugian pada unit usaha kilang padi ditanggung oleh kedua belah pihak karena menggunakan akad kerja sama bagi hasil yaitu *mudharabah*. Begitu juga dengan unit usaha lainnya yang seharusnya kerugiannya di tanggung oleh pihak pemodal bukan di tanggung oleh unit usaha lainnya.

C. Faktor-Faktor Wanprestasi pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik

Dalam suatu akad perjanjian kerja sama tentunya mempunyai faktor yang menjadi penyebab terjadinya wanprestasi seperti pada usaha kilang padi milik BUMG Gampong Sapik ini. Adapun faktor-faktornya terbagi menjadi 2 sudut pandang yang berbeda yaitu :

1. Pemodal (BUMG)

a) Ketidakmampuan untuk mengelola resiko dengan baik

Ketika terjadi kerugian pada unit usaha BUMG lainnya, sehingga menyebabkan pihak pemodal menjadi tidak mampu untuk menutupi kerugian yang di alami oleh unit usaha lainnya.

b) *Force Majure* (keadaan memaksa)

Keadaan ini terjadi karna tidak terpenuhinya prestasi oleh pihak pemodal (BUMG) karna terjadi suatu peristiwa bukan karena suatu

kesalahannya. Kerugian pada usaha BUMG ini merupakan di luar dari kemampuan pihak pemodal.

c) Ketidaktransparanan dalam mengambil keputusan

Hal ini terjadi ketika pihak pemodal (BUMG) mengambil keputusan secara sepihak tanpa memberitahukan terlebih dahulu kepada pihak pengelola (pekerja) sehingga pihak pengelola mengalami kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan yang mereka lakukan.⁵⁹

2. Pengelola (Pekerja)

a) Tidak adanya akad tertulis

Akad yang dilakukan pada usaha kilang padi ini merupakan hanya akad secara lisan saja yang dilandasi atas rasa saling percaya. Akad seperti ini di perbolehkan namun sangat rentan untuk di langgar.

b) Melanggar perjanjian

Pihak BUMG dengan sengaja melanggar perjanjian yang sudah di sepakati sebelumnya tanpa mendiskusikannya terlebih dahulu dengan pihak pengelola (pekerja)

c) Melaksanakan kewajiban tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan

Pihak pengelola tetap melaksanakan perjanjian namun tidak sesuai porsi yang seharusnya didapatkan pengelola. Sebagaimana dalam perjanjian awal.⁶⁰

⁵⁹ Hasil Wawancara dengan Hasbalah, Penanggung Jawab BUMG pada Tanggal 21 Juli 2024

⁶⁰ Hasil Wawancara dengan Jaisal Arbi dan Wahida, Pengelola Kilang Padi pada Tanggal 22 Juli 2024

D. Tinjauan Akad *Mudharabah* Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Dan Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik

Islam memberikah kemudahan bagi para ummatnya untuk melakukan hubungan ekonomi, hal tersebut dapat dilihat pada kebebasan untuk melakukan kegiatan *muamalah*, kebebasan yang dimaksud adalah bahwa kegiatan ekonomi yang dilakukan tersebut tetaplah berjalan sesuai dengan *syara'* yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan *i'tikad* baik dengan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam *muamalah* tersebut. Jika dilihat dari hukum Islam, tidak ada dalil khusus yang mengkaji dan mengatur mengenai kerja sama bagi hasil pada kilang padi seperti ini. Namun dari bentuk hubungan kerja sama yang dilakukan oleh pihak di dalamnya dapat dilihat adanya pengelolaan modal yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, dengan demikian bentuk kerja sama tersebut dapat dikelompokkan dalam bentuk kerja sama *mudharabah* yang di dalam hukum Islam sendiri telah mengaturnya dengan sedemikian rupa.

Bentuk perjanjian yang dilakukan pada kilang padi ini mengikuti kebiasaan yang telah lama berlangsung yaitu menggunakan perjanjian lisan dan dalam hukum Islam hal tersebut juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk melakukan suatu perikatan, hal ini berhubungan dengan asas konsensualisme yang menyatakan dalam suatu perjanjian kata sepakat yang dicapai oleh para pihak merupakan bentuk dari terjadinya atau tercapainya suatu kesepakatan dalam perjanjian.

Suatu akad dikatakan sah apabila terdapat beberapa faktor yang harus ada di dalamnya, syarat dan rukun yang harus terpenuhi tersebut adalah :

1. *Aqid* (pemilik modal maupun pelaksana usaha). Faktor pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas. Dalam suatu akad bagi hasil, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama dalam kerja sama ini bertindak sebagai pemilik modal berupa mesin padi (*shahib al-mal*),

sedangkan pihak kedua merupakan pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha dalam bentuk pekerja pada kilang padi ini.

2. *Ma'qud alaih* (modal dan kerja). Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek dalam kerja sama ini, dalam hal ini modal tersebut berupa mesin padi, sedangkan sebagai pihak kedua dalam kerja sama, pihak pengelola menawarkan keterampilannya untuk mengelola kilang padi tersebut. Jadi di sini terlihat adanya bentuk penyertaan kontribusi dari tiap pihak yang melakukan kerja sama baik berupa modal ataupun ketrampilan, skill dan lainnya.
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip *antaraddin minkum* (sama-sama rela). Kesepakatan yang terjadi dalam kerja sama ini dapat dilihat secara tersirat ketika si pemilik kilang padi mengajak orang yang bersedia untuk mengelola kilang padi, pernyataan kehendak dari si pemilik kilang padi dan penerimaan yang dilakukan oleh si pengelola merupakan bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan kerja sama tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Di satu pihak pemilik kilang padi setuju dengan perannya untuk berkontribusi modal berupa mesin padi, sementara si pengelola setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja dalam bentuk kemampuan yang ia miliki.
4. *Nisbah* keuntungan. Dikarenakan sistem dari pengelolaan kilang padi ini cenderung mirip dengan akad *mudharabah*, maka bagi hasil/*nisbah* merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam akad itu sendiri. *Nisbah* ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Pemilik kilang padi sebagai *shahib al-mal* mendapatkan bagiannya sebagai bentuk imbalan atas penyertaan modal yang ia sertakan, sedangkan

pengelola sebagai *mudārib* mendapatkan imbalan atas kerjanya dalam mengelola usaha tersebut.

Bagi hasil yang dilakukan pada kerja sama kilang padi milik BUMG milik Gampong Sapik ini dilakukan dengan membagi sama rata yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola. Pembagian hasil tersebut tidak terlepas dari modal dan kerja yang dibebankan kepada pihak dalam kerja sama ini, disatu sisi pihak pemilik kilang padi sebagai pemodal memberikan kilang padi untuk selanjutnya dikelola oleh pengelola dan mengelola kilang padi tersebut, di sisi lainnya pihak pengelola yang dipercaya karena memiliki keahlian dan keterampilan mempunyai tugas yang lebih banyak seperti memastikan mesin dalam keadaan baik, beras yang dihasilkan bagus dan bersih, sehingga konsumen merasa puas sudah menggunakan jasa kilang padi tersebut. Dari hal tersebut menurut peneliti bahwa bentuk bagi hasil tersebut sudah jelas dengan menggunakan persentase tertentu yang sesuai dengan apa yang disepakati oleh pemilik modal dan juga pengelola.

Dari beberapa penjelasan yang sudah dipaparkan, dapat diketahui bahwa kerja sama pada kilang padi ini telah memenuhi rukun dan syarat yang terdapat dalam suatu akad, khususnya akad *mudharabah*. Hal ini dapat diketahui pada awal akad sudah ditetapkan dan diketahui dengan jelas hak dan kewajiban yang disepakati termasuk tentang pembagian keuntungan dengan besaran berupa persen yang diterima oleh setiap pihak.

Dalam suatu hubungan kerja sama tentu tidak terlepas dari suatu permasalahan, hal itu tidak terlepas dari segala resiko dalam kerja sama tersebut. Ketika mesin padi rusak maka yang bertanggungjawab untuk

memperbaikinya adalah para pengelola itu sendiri, yaitu dengan menggunakan uang dari hasil keuntungan pada kilang padi tersebut.⁶¹

Permasalahan lain timbul ketika pembagian hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal, dimana jatah yang diterima oleh para pengelola tidak mencapai 50% dari seluruh jumlah keuntungan yang didapatkan. Hal ini terjadi karena keuntungan dari kilang padi di potong untuk membantu kerugian dari unit usaha BUMG lainnya. Padahal pada kesepakatan awal tidak ada ketentuan yang seperti itu.

Yang menjadi fokus perhatian dari peneliti sendiri yaitu adanya ketidakpastian dalam pembagian keuntungan pada praktek bagi hasil yang terjadi pada usaha kilang padi ini. Ketidakpastian terhadap pembagian keuntungan tersebut sangat berimbas bagi para pengelola itu sendiri, dimana seharusnya mereka mendapatkan hasil yang setimpal dari pekerjaan yang mereka lakukan.

Menurut Fiqih *muamalah*, suatu perbuatan yang dapat digolongkan menjadi bentuk wanprestasi harus memenuhi 3 rukun, yaitu :

a) Adanya Kesalahan pada Praktik Akad

Bentuk-bentuk wanprestasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu, tidak melaksanakan akad dan alpa dalam melaksanakannya. Praktik bagi hasil yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwasannya terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemodal yang mana ia melakukan ingkar janji dengan melakukan pemotongan *nisbah* yang diterima oleh pihak pengelola. Jadi pada dasarnya praktik bagi hasil ini terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pemodal, dimana ia melakukan pemotongan *nisbah*

⁶¹ Hasil Wawancara dengan Hasbalah, Penanggung Jawab BUMG pada Tanggal 21 Juli 2024

secara sepihak yang berakibat pada keuntungan yang didapat oleh pihak pengelola tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan pada awal akad.

b) Adanya Kerugian (*adh-Dharar*)

Agar terwujud *dhaman*, tidak hanya cukup ada kesalahan (*At-ta'addi*) dari pihak debitur, tetapi juga harus ada debitur (*adh-dharar*) pada pihak kreditur sebagai akibat dari kesalahan tersebut. Dalam kaitan dengan ingkar akad, kerugian (*adh-dharar*) adalah segala gangguan yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya maupun harta kekayaannya, yang berwujud dalam bentuk terjadinya pengurangan kuantitas, kualitas ataupun manfaat. Bentuk kerugian yang terjadi pada bagi hasil usaha kilang padi ini terjadi pada keuntungan yang di peroleh tidak maksimal dikarenakan ada kekurangan pada porsi keuntungan yang diterima oleh pihak pengelola untuk membantu kerugian dari salah satu unit usaha BUMG.

Jadi kesimpulannya terdapat kerugian yang di alami oleh pihak yang melakukan kerja sama pada kilang padi ini, yaitu berupa pengurangan kuantitas atau manfaat yang di terima pengelola dari hasil keuntungan kilang padi.

c) Hubungan Kausalitas antara Kesalahan dalam Praktik Akad dan Kerugian

Timbulnya kerugian yang disebabkan kesalahan yang terjadi dalam praktik suatu akad merupakan hal yang saling berhubungan. Pihak yang melakukan kesalahan dalam akad dan berakibat kerugian pada pihak lainnya wajib memberikan ganti kerugian sebagai bentuk tanggung jawab terhadap kesalahannya, namun dalam hal ini terdapat suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat dibebani ganti kerugian (tidak dapat *didhamân*) dikarenakan ia berada dalam situasi tidak melakukan kesalahan dan harus menanggung kerugian yang tidak mereka lakukan.

Hal ini terjadi pada kerja sama bagi hasil ini, ketika pembagian hasil yang dilakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang di akibatkan oleh kerugian dari unit usaha lainnya yang mengakibatkan ketidakjelasan dalam pembagian hasil. Dari pengakuan pengelola yang mengalami pengurangan bagian dari bagi hasil secara sepihak, sedangkan kerugian dari unit usaha lainnya bukanlah merupakan kelalaiannya dan tidak ada pada kesepakatan awal.

Selain pembebanan terhadap tanggungjawab pada kerusakan, dilain sisi terdapat permasalahan lain mengenai pemotongan keuntungan bagi hasil secara sepihak oleh pemilik dengan alasan pemotongan tersebut dilakukan untuk menutupi kerugian pada unit usaha milik BUMG lainnya. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang disepakati pada kesepakatan awal yang mengatakan bahwa keuntungan dibagi persenan (50%) setelah di potong dengan biaya oprasional saja dan tidak ada potongan yang lain lagi.

Dari penjelasan di atas pemodal (BUMG) dapat dikategorikan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dikarenakan telah memenuhi rukun-rukun yang terdapat dalam Fiqih *muamalah* dengan adanya bentuk kesalahan, adanya kerugian, dan juga adanya kausalitas antara kesalahan dan kerugian yang berdampak kepada pengelola.

BAB IV

PENUTUP


A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi pada kerja sama pada kilang padi milik Gampong Sapik Kecamatan Kluet Timur Kabupaten Aceh Selatan yaitu dari kedua sudut pandang tersebut, terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi. Bagi pihak BUMG, faktor seperti ketidakmampuan mengelola risiko, *force majeure*, dan ketidaktransparanan dalam pengambilan keputusan menjadi penyebab potensial. Sementara bagi pengelola, masalah seperti tidak adanya akad tertulis, pelanggaran perjanjian, dan pelaksanaan kewajiban yang tidak sesuai dengan kesepakatan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dan konflik.
2. Ditinjau dari perspektif akad *mudharabah*, wanprestasi yang dilakukan oleh pemodal (BUMG) dikategorikan sebagai pihak yang melakukan wanprestasi dikarenakan telah memenuhi rukun-rukun yang terdapat dalam Fiqih *muamalah*, adanya kesalahan, kerugian, dan kausalitas antara kesalahan dan kerugian, yang berdampak kepada pengelola. Bentuk perjanjian yang dilakukan berdasarkan perjanjian lisan yang pada dasarnya memiliki kekurangan pada pembuktiannya jika terjadi suatu permasalahan. Adanya bentuk ingkar janji seperti pemotongan bagi hasil ataupun pembagian keuntungan yang tidak sesuai perjanjian walau hal tersebut terjadi akibat keadaan memaksa, pihak pengelola yang mengalami hal tersebut tidak mengambil langkah hukum apa-apa, dengan alasan untuk menjaga hubungan baik dan tidak memiliki bukti yang kuat. Bentuk kerja sama pada kilang padi yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad *mudharabah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang penulis kemukakan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal pada karya ilmiah ini yaitu :

1. Bagi pihak BUMG diharapkan jika melakukan akad perjanjian harus dibuat secara tertulis atau dicatat, serta membuat SOP agar kedepannya tidak terjadi perselisihan dan kerugian dari unit usaha yang lain tidak di subsidikan oleh unit usaha kilang padi.
2. Bagi pihak yang melakukan praktik kerja sama agar mempelajari dengan teliti suatu kesepakatan yang di lakukan agar tidak terjadi wanprestasi dan merugikan pihak-pihak yang melakukan akad. Dalam wanprestasi ini diharapkan kepada pihak pemodal agar melakukan ganti rugi dengan jumlah yang setara dengan kerugian yang diterima oleh pengelola supaya tidak adanya pihak yang dirugikan dan untuk menjaga hubungan sesama masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta : Pustaka Azzam, 2006.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurrahman Bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 8*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoftar E.M Dan Abu Ihasan Al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam Syafi,I, 2004.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Alfiyanda Silalahi Eldian. “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerja Antara Pekerja Dengan Perusahaan Di Bidang Jasa”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*. Vol.6. No.4. 2022.
- Al-Zuhayli. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Ambo Masse Rahman. “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.6. No.1. 2010.
- Andita Putri Tursina. “Kinerja Usaha Penggilingan Padi, Studi Kasus Pada Tiga Usaha Penggilingan Padi di Cianjur, Jawa Barat”. *Jurnal Agribisnis Indonesia*. Vol.1. No.2. 2013.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Anwar. S. *Metode Penelitian*. Cet. 9. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2009.
- Arifin Zaenal. *Akad Mudharabah*. Indramayu: CV. Adanu Abimata. 2021.
- Aris Munandar Muammar. “Analisis Struktur dan Nilai Tambah Pada Rantai Pasok Beras di Kabupaten Aceh Timur”. *Jurnal Teknologi dan Industri Pertanian Indonesia*. Vol.12. No.2. 2020.
- Atika Murti Dwi. “Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Usaha Peternakan Telur Ayam Milik BUMG Ujong Pulo Cut Aceh Selatan dalam Perspektif Syirkah Abdan”. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2022.

- Ayu Dena. "Pandangan Ulama Mazhab Terhadap Akad Mudharabah Dalam Ilmu Fiqih dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah". *Jurnal Muqaranah*. Vol.6. No.1. 2022.
- Badarus Syamsy Ahmad. "Perlindungan Hukum Perjanjian bagi Hasil Petani Garam di Kabupaten Pamekasan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata". *Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 14 No. 1. 2020.
- Beni. "Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di PT BPRS Al-Falah Banyuasin Tahun". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*. Vol.1. No.1. 2021.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahannya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir Al-Quran. 2012.
- Firdaweri. "Perikatan Syari'ah Berbasis Mudharabah". *Jurnal Asas*. Vol.6. 2014.
- Hakim Lukman. "Praktik Bagi Hasil Mudharabah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah Pada PT. BPRS Ampek Angkek Candung Sumatera Barat". *Jurnal Tabarru'*. Vol.5. No.1. 2022.
- Hanifullah. "Membangun Sistem Ekonomi Umat". *Jurnal Episteme*. Vol.7. No.2. 2012.
- Hartanto Slamet. "Perkembangan Ekonomi Syariah di Era Moderen". *Jurnal Upajiwa Dewantara*. Vol.XXX. No.XXX. 20XX.
- Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Syirkah Dan Mudharabah*, Jakarta: Simbiosis Rakatama Media. 2017.
- Hasil Wawancara dengan Alim. 22 Oktober 2023. Pekerja di Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik.
- Imam Thabrani. *Syarah Thabrani*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah. 2007.
- Isra. *Sistem Keuangan Islam Prinsip & Oprasional*. Rajawali Pers: Jakarta. 2015.
- Johari Elman. "Wanprestasi Dalam Praktik Sewa Kendaraan Roda Empat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu)". *Law Journal (Lajour)*. Vol. 2. No.1. 2021.

- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993.
- Kasiram Moh. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Malang UIN-Maliki Press. 2010.
- Khusno Amalia Fithira. “Nilai-nilai *Ulu Al-Azmi* dalam *Tafsir IBN Kathir* ”, *Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir*. Vol.2. No.1. 2017.
- Lexy J. Moleong Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. 2007.
- Marleni Iin Marleni. “Penerapan Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol.2. No.2. 2019.
- Masse Ambo Rahman. “Konsep Mudharabah Antara Kajian Fiqih dan Penerapan Perbankan”. *Jurnal Hukum Diktum*. Vol.6. No.1. 2010.
- Mubarok Jaih. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah. 2021.
- Mustaqillah Safira. “*Sistem Bagi Hasil Dalam Pengelolaan Mesin Padi Keliling dikalangan Masyarakat kuta Baro Menurut Konsep Mudharabah*”. Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2018.
- Nafis Cholil. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press. 2011.
- Nazir Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2011.
- Priyanto, Dedy, “Pelaksanaan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Smartphone Melalui Perusahaan Pembiayaan PT. Adira Quantum Cabang Denpasar”, *Jurnal Unpal*, Vol. 4, No. 01, 2016.
- Pusat Kajian Hukum Islam. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: PPHIMM & Kencana. 2015.
- Risa Alviano Yan,. “Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil”. Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2017.
- Rivai Viethzal dan Arifin Arviyan. *Islamic Banking : sebuah teori, konsep dan aplikasi*. Ed 2 Cet 1. Jakarta : Bumi Aksara. 2010.

- Rochaida Eny. “Dampak Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Keluarga Sejahtera di Provinsi Kalimantan Timur”. *Jurnal Forum Ekonomi*. Vol.12. No.1. 2016.
- Sa’diyah Mahmudatus. “Mudharabah Dalam Fiqih dan Perbankan Syariah”. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol.1. No.2. 2013.
- Subekti, R, *Aneka Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 1992.
- Subekti, R, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, 2002.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet. 2010.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung Alfabeta. 2010.
- Suhamoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Edisi Pertama, Cet. Ke2 Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: UII Press. 2005.
- Suryana. *Metodologi Penelitian*. Jawa Barat : Suryana. 2010.
- Toman, Tabuhan. 2019. *Hukum Bisnis*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 1 ayat (2).



Lampiran 1: Surat keputusan pembimbing skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1769/Un.08/FSH/PP.00.9/5/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| a. Dedy Sumardi, S.HI., M.Ag | Sebagai Pembimbing I |
| b. Yuhasnibar, M.Ag. | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- | | |
|-------|--|
| Nama | : Kasma Redha |
| NIM | : 200102128 |
| Prodi | : Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul | : <i>Wanprestasi pada Usaha Kilang Padi Milik BUMG Gampong Sapik Kluet Timur Aceh Selatan Perspektif Akad Mudharabah</i> |
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Mei 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN R.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2 : Surat permohonan melakukan penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2500/Un.08/FSH.I/PP.00.9/07/2024

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. BUMG Gampong Sapik
2. Kilang Padi Gampong Sapik

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KASMA REDHA / 200102128**

Semester/Jurusan : VIII / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Cadek, Kec. Baltussalam

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Wanprestasi Pada Usaha Kilang Padi Milik BUAT Gampong Sapik, Kecamatan Kluet Timur, Kabupaten Aceh Selatan dalam Perspektif Akad Mudharabah**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 28 Juli 2024

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 31 Juli 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3 : *Protokol wawancara*

No.	Daftar Pertanyaan
1	Bagaimana sejarah berdirinya kilang padi milik BUMG ini berdiri hingga sekarang?
2	Berapa jumlah pengelola (pekerja) pada kilang padi ini?
3	Apakah usaha kilang padi ini pernah mengalami kerugian dan bagaimana cara mengatasinya?
4	Usaha apa saja yang terdapat pada BUMG ini?
5	Bagaimana sistem bagi hasil yang dilakukan pada usaha kilang padi ini?
6	Apa saja faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada usaha kilang padi ini?
7	Apakah ada keluhan masyarakat mengenai kilang padi ini ?
8	Bagaimana peran kilang padi ini dalam membantu masyarakat?



Lampiran 5 : *Wawancara penelitian*



Wawancara Dengan Hasbalah, Penanggung Jawab BUMG Gampong Sapik



Wawancara dengan Pengelola (Perkerja) Kilang Padi dan Masyarakat